

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM MEMFASILITASI KERUMAHTANGGAAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Defanio Azriel Setiawan<sup>1\*</sup>, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah<sup>2</sup>  
(e-mail: devanio.azriel@gmail.com<sup>1</sup>, rosyida.adne@upnJawa Timur.ac.id<sup>2</sup>)

(\*) Corresponding Author

<sup>1), 2)</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

### ABSTRACT

The Regional Government Information System (SIPD) is an e-government system with a program or network that is used to harmonize coordination between the central government and regional governments. The Regional Government Information System (SIPD) has been regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 where the system is designed to be more responsive, adaptive, innovative, dynamic and accountable. SIPD was designed by the Ministry of Home Affairs to harmonize the flow of stages in structuring regional plan documents based on statutory regulations. The aim of this research is to determine the implementation of SIPD in facilitating housekeeping at the General Bureau of the Regional Secretariat of East Java Province. The research method used is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature study and documentation. The findings in this research use the concept of policy implementation according to Edwards III by reviewing several aspects such as communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In general, the implementation of SIPD has gone quite well and effectively. However, there are still several obstacles in its implementation which have not been carried out optimally. Some of these obstacles are a lack of time efficiency in carrying out tasks and a lack of information in solving problems due to a lack of socialization and information related to SIPD. Therefore, there needs to be clarity regarding support and coordination with other agencies so that the implementation process runs well. This is related to increasing the quantity of human resources to support effectiveness and time efficiency in completing tasks.

**Keywords:** General Bureau; Implementation; SIPD

### ABSTRAK

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem e-government dengan program atau jaringan yang digunakan untuk menyelaraskan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dimana sistem tersebut dirancang untuk lebih responsif, adaptif, inovatif, dinamis, dan akuntabel. SIPD dirancang oleh Kemendagri untuk menyelaraskan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah berdasarkan regulasi perundang-undangan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi SIPD dalam memfasilitasi kerumahtanggaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil temuan pada penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Edwards III dengan meninjau beberapa aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada pengimplementasian SIPD secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan efektif. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang belum dilakukan secara optimal. Beberapa kendala tersebut adalah kurangnya efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas dan kurangnya informasi dalam pemecahan masalah karena kurangnya sosialisasi dan informasi terkait SIPD. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan terkait dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar proses pengimplementasian berjalan dengan baik. Adapun terkait peningkatan jumlah kuantitas sumber daya manusia sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan tugas.

**Kata Kunci:** Biro Umum; Implementasi; SIPD

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini terus melakukan pembaruan sistem pelayanan berbasis digital. Upaya tersebut terus dilakukan demi perbaikan birokrasi melalui aspirasi masyarakat demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik. Birokrasi mempunyai peran yang begitu penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bangsa ([Wahyurudhanto, 2020](#)). Birokrasi publik memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat secara prima, hal tersebut bertujuan sebagai tolak ukur kualitas birokrasi dalam suatu negara.

Pada negara demokrasi modern kewajiban utama negara adalah *to serve* atau melayani kepentingan masyarakat. Salah satu pelayanan yang dimaksud adalah dengan keterbukaan akses informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Menurut Kristiadi dalam ([Suryanegara, 2019](#)) menjelaskan bahwa birokrasi ialah bentuk organisasi pemerintahan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga diperlukan juga sumber daya manusia yang besar dan profesional. Aktivitas negara juga sangat ditentukan oleh substansi aspirasi yang terus berkembang dalam masyarakat. Aspirasi tersebut berupa tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik yang selama ini dinilai buruk.

Dengan perkembangan zaman yang begitu modern, peluang reformasi birokrasi semakin terbuka lebar. Sejumlah inovasi pelayanan publik melalui *e-government* menjadi salah satu aspek positif yang dirasakan oleh masyarakat. Inovasi birokrasi merupakan suatu Langkah perubahan mutlak dalam sistem tata kelola pemerintahan yang menuntut adanya penyesuaian kondisi guna memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Gasperz dalam ([Jawa Timur, n.d.](#)) pelanggan ialah seluruh individu yang menuntut instansi untuk memenuhi standar kualitas tertentu demi memberikan pengaruh pada performansi

dan manajemen suatu instansi. Pelanggan yang dimaksud ialah pihak internal yang berada dalam organisasi dan pihak eksternal yang berada di luar organisasi.

Bentuk pelayanan secara internal di Bagian Rumah Tangga Biro Umum telah tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun (2020) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Bagian Rumah Tangga Biro Umum memiliki tugas untuk melaksanakan segala bentuk pelayanan internal. Fokus utama dalam pelayanan internal kali ini adalah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diaplikasikan guna memfasilitasi kerumahtanggaan Biro Umum Setda Jawa Timur

SIPD telah diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun (2019) dimana sistem tersebut dirancang untuk lebih responsif, adaptif, inovatif, dinamis dan akuntabel. SIPD dirancang oleh Kemendagri untuk menyelaraskan alur penataan dokumen rencana daerah dengan tahapan berdasarkan regulasi perundang-undangan. Terwujudnya keterbukaan informasi pada publik melalui SIPD menjamin setiap individu untuk mengakses informasi sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan dari dikelolanya aplikasi tersebut ialah agar pengelolaan informasi daerah mampu dilakukan secara profesional sesuai dengan regulasi atau peraturan yang melandasi terciptanya SIPD.

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diaplikasikan kurang lebih 1 (satu) tahun guna memenuhi fasilitas kerumahtanggaan Biro Umum Setda Jawa Timur. Pelayanan bidang kerumahtanggaan dijalankan melalui aplikasi SIPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) dimana Pemerintah Daerah wajib mewadahi informasi (Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diaplikasikan oleh Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Jawa Timur dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas implementasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. SIPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah berbasis teknologi perkembangan sistem informasi yang valid dan akurat ([Laoli dkk., 2022](#)).

Di Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum sendiri jumlah anggaran yang masuk begitu besar sehingga proses penginputan data yang dilakukan juga sangat banyak. Saat ini proses penginputan data masih didampingi oleh aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III. Dalam kajiannya, Edwards III melihat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dimana pembuat kebijakan membentuk kebijakan dengan melihat konsekuensinya terhadap masyarakat yang dipengaruhi. Terdapat beberapa indikator penilaian implementasi menurut Edwards III dalam ([Situmorang, 2016](#)) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi SIPD dalam memfasilitasi kerumahtanggaan Biro Umum Setda Jawa Timur.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan dalam ([Situmorang, 2016](#)) bahwa keberadaan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang sangat luas, termasuk bagaimana implementasi diposisikan sebagai instrumen manajemen yang sah serta dipandang sebagai hal yang kompleks dalam proses dan hasil strategi. Ia juga menjelaskan bahwa kapasitas juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan penegakan kebijakan. Eksekusi yang berhasil merupakan bagian dari kemampuan untuk menjalankan visi dan misi seseorang. Model ini

mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan konsisten dengan proses kebijakan dimana program kebijakan yang dirancang harus diimplementasikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya berjudul "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara" yang dilakukan oleh ([Alfani & Nasution, 2022](#)). Pada penelitian tersebut menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Dijelaskan bahwa implementasi SIPD pada instansi tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada penelitian ini, penulis berusaha mengembangkan penelitian tersebut melalui pendekatan ilmiah yang dilakukan pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Jawa Timur. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan kajian teoritis.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. ([Guba, E.G., & Lincoln, 1994](#)) menjelaskan metode penelitian kualitatif secara lebih rinci. Pertama, penelitian kualitatif secara ontologis dicirikan oleh fakta-fakta peneliti sebagaimana terlihat dalam konstruksi realitas lapangan. Kedua, penelitian ini secara epistemologis didasarkan pada nilai dan pertimbangan nilai. Lebih lanjut dijelaskan oleh ([Fitriani & Yuningsih, 2016](#)) penelitian deskriptif kualitatif adalah informasi dan pengetahuan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan kemudian disajikan dan disimpulkan dalam bentuk naratif. Pada penelitian ini terdapat data primer dan juga data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi lapangan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau beberapa data yang diperoleh melalui sumber lain yang telah ada. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian

ini mengacu pada konsep Usman dalam ([Rizqi dkk., 2023](#)). Usman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dan interaktif di setiap tahapan penelitian hingga tuntas dan menemukan data jenuh. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan.

### III. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Edwards III sebagai pedoman pengukuran implementasi program aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam memfasilitasi kerumahtanggaan Biro Umum Setda Jawa Timur. Terdapat beberapa aspek yang saling memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan aplikasi SIPD, sebagai berikut:

1) **Komunikasi** menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Menurut Edwards III, komunikasi dimaknai sebagai penyampaian proses informasi yang dilakukan oleh komunikator terhadap komunikan. Komunikasi disini harus berjalan dengan baik dan lancar diantara pembuat layanan dan pelaksana kebijakan. Komunikasi harus spesifik dan jelas dipahami oleh pelaksana layanan. Dalam suatu komunikasi terdapat beberapa aspek yang berpengaruh seperti penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi. Pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Jawa Timur, komunikasi dijalankan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan mengundang OPD di lingkungan Setda. BPKAD melakukan sosialisasi terkait tata cara penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) kepada pelaksana yang akan mengoperasikan layanan aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan sosialisasi melalui aplikasi ZOOM agar komunikasi yang dilakukan dapat menjadi lebih efisien. Pada umumnya, komunikasi yang dijalankan oleh BPKAD dan pelaksana kebijakan telah berjalan dengan

baik. Namun berdasarkan hasil observasi yang didapatkan peneliti, pada saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPKAD kurang begitu konsisten. Pelaksana kebijakan harus menggunakan sistem jemput bola jika terdapat permasalahan pada tahap penginputan data di SIPD. Sosialisasi belum dilakukan secara bertahap sehingga pelaksana kebijakan masih sering terkendala dalam proses pelaksanaan.

(2) **Sumber Daya.** Van Meter dan Van Horn dalam ([Situmorang, 2016](#)) Implementasi kebijakan sangat memerlukan dukungan dari sumber daya manusia (*human resources*) atau sumber daya non-manusia (*human non-resources*). *Resources* yang dimaksud di sini mengacu pada semua sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan implementasi. Sumber daya menjadi faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu implementasi. Seringkali terjadi kegagalan implementasi dikarenakan tidak memadainya sumber daya atau tidak kompetennya sumber daya manusia yang ada.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa sumber daya non-manusia atau fasilitas penunjang implementasi sudah sangat baik. Anggaran daerah digunakan secara optimal dengan membeli sejumlah perangkat digital dalam memperlancar implementasi SIPD. Fasilitas berupa komputer, printer, dan *Wifi* pada Sub Bagian Rumah Tangga sudah sangat sesuai dengan prosedur. Sedangkan pada sumber daya manusia dapat dikatakan belum optimal. Sumber daya manusia sebagai implementor SIPD hanya berjumlah 1 (satu) orang. Anggaran daerah pada Bagian Rumah Tangga sangat banyak sehingga penginputan data memerlukan kuantitas sumber daya manusia yang banyak pula. Pada kasus ini, pelaksana aplikasi SIPD sudah sangat kompeten dalam menjalankan tugasnya. Namun, sumber daya manusia untuk menjalankan aplikasi SIPD perlu ditambah.

(3) **Disposisi.** Menurut George C. Edwards III, disposisi merupakan karakteristik dan watak seorang pelaksana seperti

komitmennya dalam melaksanakan kebijakan, sifat jujur, dan demokratis. Jika seorang implementor memiliki watak yang kuat dalam menjalankan tugasnya, maka suatu program kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti, sikap pelaksana atau perilaku pegawai yang menggunakan dan memegang kendali aplikasi SIPD telah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pelaksana memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugas dalam Sub Bagian Rumah Tangga yang memiliki anggaran sangat besar. Dengan anggaran yang begitu besar, maka jumlah pekerjaan yang harus di input dalam aplikasi SIPD juga sangat banyak. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga mendukung penuh terkait aplikasi SIPD sebagai sarana untuk memfasilitasi kerumahtanggaan Biro Umum sesuai Surat Perintah Gubernur Provinsi Jawa Timur.

**(4) Struktur Birokrasi.** George C. Edwards III berpendapat bahwa struktur birokrasi yang memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap pengimplementasian kebijakan. Struktur yang paling penting dalam suatu organisasi yakni terdapat prosedur operasi standar, atau biasa kita kenal dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).

SOP aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpedoman pada Permendagri No. 70 Tahun 2019. Struktur birokrasi pada Sub Bagian Rumah Tangga sendiri telah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam artian struktur organisasi tidak terlalu panjang. Dalam pelaksanaan aplikasi SIPD secara hierarki pada tingkat pusat lalu turun ke bawah. Dalam hal ini, Gubernur Provinsi Jawa Timur memerintahkan setiap OPD untuk menggunakan aplikasi SIPD. Namun, terdapat kendala dalam proses pelaksanaan SIPD dikarenakan masalah waktu. SOP dalam proses pelaksanaan sudah sangat jelas, akan tetapi waktu yang digunakan untuk memahami aplikasi ini sangat singkat.

### **Faktor yang Mendorong Implementasi SIPD Dalam Memfasilitasi Kerumahtanggaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.**

Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam ([Dewi Sinta Oktamia, 2018](#)) yang ditinjau dari beberapa aspek: **(a) Sarana dan fasilitas yang memadai.** Jika kebijakan ditunjang dengan sejumlah perangkat yang memadai dapat menjadi peluang dalam mewujudkan kinerja pegawai secara prima. Dalam pelaksanaan program aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dibutuhkan perangkat-perangkat sebagai pendukung seperti komputer dan alat penunjang lainnya. Di Sub Bagian Rumah Tangga saat ini telah memiliki sejumlah penunjang sarana yang sangat cukup dalam membantu proses penginputan data di SIPD. Sebagian anggaran rumah tangga digunakan dengan semestinya untuk membeli sejumlah perangkat. Terdapat komputer, printer, mesin *photo copy*, *wifi*, dan alat penghancur kertas. Tidak hanya itu, para pegawai juga difasilitasi laptop untuk mengerjakan sejumlah berkas saat pegawai mengerjakan tugas di rumah atau *work from home* (WFH). Sarana dan prasarana yang digunakan saat ini sangat mendukung implementasi SIPD dalam memfasilitasi kerumahtanggaan Biro Umum Setda Jawa Timur.

**(b) Intensitas Respon atau Tanggapan Pelaksana Kebijakan.** Sikap dari seorang pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil implementasi suatu kebijakan. Apabila seorang pemimpin atau Kepala Daerah mempunyai karakter yang baik, para pegawai juga mampu menjalankan tugasnya secara baik, begitupun sebaliknya. Di Sub Bagian Rumah Tangga sendiri pada sikap pelaksana dalam menjalankan tugas yang diberikan telah berjalan dengan baik. Dapat diketahui faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan aplikasi SIPD adalah intensitas respon dan tanggapan

pelaksana kebijakan terhadap tugas-tugas maupun perintah yang diberikan cukup baik, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik.

#### **Faktor yang Menghambat Implementasi SIPD dalam Memfasilitasi Kerumahtanggaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.**

**(a) Sumber Daya Manusia.** Sumber daya menjadi faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu implementasi. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia menyebabkan berkurangnya efektivitas dan efisiensi waktu yang diperlukan dalam mengerjakan tugas. Sumber daya manusia sebagai implementor SIPD hanya berjumlah 1 (satu) orang. Anggaran daerah pada Bagian Rumah Tangga sangat banyak sehingga penginputan data memerlukan kuantitas sumber daya manusia yang banyak pula. Pada saat ini Sub Bagian Rumah Tangga memanfaatkan siswa maupun mahasiswa dalam membantu menyelesaikan tugas. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat dalam melakukan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan.

**(b) Dukungan dan Koordinasi dengan Instansi lain.** Dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Guna melancarkan program kebijakan perlu adanya dukungan dan koordinasi antar instansi agar tidak terjadi kesenjangan dalam proses pelaksanaannya, dengan hadirnya koordinasi dengan pihak terkait maka program kebijakan akan terlaksana dengan lebih efektif dan efisien.

Dukungan dan koordinasi dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ditunjukkan dengan adanya kerjasama antar pihak BPKAD dan OPD di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur. BPKAD memberikan sosialisasi secara *offline* dan *online* melalui media ZOOM. Akan tetapi tidak adanya intensitas terkait dukungan dan pemantauan yang dilakukan oleh BPKAD terhadap OPD di lingkungan

Setda Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menyebabkan kurangnya masalah waktu yang diberikan untuk memberikan pemahaman lebih kepada pelaksana kebijakan. Tidak hanya itu, pelaksana kebijakan harus melakukan sistem jempot bola jika terjadi permasalahan dalam proses penginputan data. Kemendagri membuat aplikasi SIPD guna mempermudah pemantauan penyerapan anggaran, namun Ketika terjadi kesalahan *input* seorang pelaksana kebijakan harus melakukan Bukti Memorial (BM) kepada Kemendagri yang prosesnya butuh waktu lama.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam memfasilitasi kerumahtanggaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan cukup baik. Implementasi yang dilakukan telah sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dimana penganggaran daerah yang dikelola oleh Sub Bagian Rumah Tangga telah berjalan dan terintegrasi dengan cukup baik. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang belum dilakukan secara optimal.

Saran dalam perbaikan adalah dengan diperjelas terkait dukungan dan koordinasi dengan instansi lain dalam membantu melancarkan implementasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi lebih terhadap BPKAD dan Kemendagri selaku pembuat kebijakan SIPD. Peningkatan kuantitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses penginputan data.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

- Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1), 4036–4043.
- Dewi Sinta Oktamia, N. M. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), 1–19.
- Fitriani, D., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *CosmoGov*, 2(2), 330. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007>
- Guba, E.G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. In *Handbook of Qualitative Research* (pp. 273–285).
- Jawa Timur, B. U. S. (n.d.). Laporan Akhir SKM Tahun 2022 “Konsultasi Berorientasi Layanan.”
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD sebagai Leading Sektor Penganggaran). *Emba*, Vol. 10 No(4), 1381–1389. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/43987>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.
- RI, P. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. World Health Organization, World Bank Group, OECD, July, 1–100. <http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttps://elibrary.almaata.ac.id/%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624/%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758/%0Ahttps://stikara.ac.id/jupermik>
- Rizqi, A. W., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2023). Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online ( SIPPOL ) Dalam Abstrak. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol 11 No. 2697–2706.
- Setda Jawa Timur. (2020). Pergub No. 48 Tahun 2020 Tentang SO Setda Jawa Timur. *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Situmorang, D. D. C. H. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).
- Suryanegara, A. H. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 189–205. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2870>
- Wahyurudhanto, A. (2020). Critical Reorientation of Bureaucratic Reform and Good Governance in Public Sector Administration in Indonesia. *Webology*, 17(2), 308–316. <https://doi.org/10.14704/WEB/V17I2/WEB170>